

**PENUNJUKAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM SISTEM FEDERASI RUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL NOMOR 67-FZ TAHUN 2002**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

M. ZAKI RAHMATULLAH

20103070069

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

MISKI, M. Sos.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini melihat berbagai permasalahan setiap daerah di Rusia dengan konsekuensi penguatan otoritas pemerintah pusat atas pemerintah daerah, walaupun penghapusan pemilihan umum daerah suatu tindakan berbahaya dalam demokrasi dan bertujuan untuk mengetahui mekanisme penunjukan eksekutif daerah menurut Pasal 22 ayat 3 UU Federal No.67 FZ Tahun 2002 dan untuk memahami tinjauan *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* mengenai penunjukan eksekutif daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan pada perolehan data dari peraturan perundang-undangan, skripsi atau tesis, jurnal. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis data-data yang berkaitan dengan penunjukan eksekutif daerah di Rusia.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme penunjukan eksekutif daerah di Rusia yaitu berdasarkan usulan partai yang menduduki kongres atau mewakili masyarakat daerah yang ada di Duma Negara (DPR), dipilih oleh Presiden dan disetujui Dewan Federasi. Penunjukan eksekutif daerah sah secara yuridis karena hal tersebut sudah diatur Pasal 22 ayat 3 dan Pasal 38 (a) ayat 30 UU Federal No.67 FZ Tahun 2002, dan menurut *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* penunjukan eksekutif daerah (Gubernur) harus dilaksanakan, karena hal tersebut termasuk dalam kepentingan publik, karena suatu daerah tidak mungkin tidak ada seorang pemimpin.

Kata Kunci: *Mekanisme Penunjukan, Eksekutif Daerah (Gubernur), Fiqih Siyasah Tanfidziyah.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Zaki Rahmatullah
NIM : 20103070069
Progam Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
“Penunjukan Eksekutif Daerah Dalam Sistem Federasi Rusia Berdasarkan Undang-Undang Federal Nomor 67 FZ Tahun 2002”
adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.


Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 November 2024

Yang menyatakan,




M. Zaki Rahmatullah
NIM: 20103070069

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Zaki Rahmatullah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Zaki Rahmatullah
Nim : 20103070069
Judul : Penunjukan Eksekutif Daerah Dalam Sistem Federasi
Rusia Berdasarkan Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ
Tahun 2002


Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Oktober 2024

Pembimbing



Miski, M.sos.

NIP: 198508092020121003

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1298/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PENUNJUKAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM SISTEM FEDERASI RUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL NOMOR 67-FZ TAHUN 2002**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **M. ZAKI RAHMATULLAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **20103070069**
Telah diujikan pada : **Selasa, 12 November 2024**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 67595a3286a61



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED


Valid ID: 6756734665c65



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H
SIGNED

Valid ID: 67400e122627c



Yogyakarta, 12 November 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 675a5fa377712

MOTTO

**“SEBELUM DIAMBIL KEBEBASAN DARI ORANG LAIN AMBILLAH
KEBEBASAN ORANG LAIN TERSEBUT”**

(Eren Yeager)



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk diri sendiri maupun orang lain

Dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan Khususnya untuk Hukum Tata Negara Angkatan 2020



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan literasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعِدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandnag al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

أَكْرَامُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

الزكاة	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
--------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	a
2.	اِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	اُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati نُتِيَ	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ إِنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرَّأْيُ أَهْل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السُّنَّةُ أَهْل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak lazim berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya, Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kemudahan, kekuatan, kesehatan, kesabaran, pertolongan, serta rahmah dan hidayah-Nya sehingga skripsi “Penunjukan Eksekutif Daerah Dalam Sistem Federasi Rusia Berdasarkan Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002” dapat diselesaikan.


Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, serta semoga dapat menjadi perbaikan di masa mendatang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan maupun arahan dalam penyusunan skripsi ini. Segenap ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dekan fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Gugun El Guyani, S.HI., L.L.M., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Huukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Miski M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Segenap bapak/ibu Dosen serta staff program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Penunjukan Eksekutif Daerah Dalam Sistem Federasi Rusia Berdasarkan Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002”. Karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyusunan yang baik di masa mendatang. Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 November 2024



M. Zaki Rahmatullah
2010307009



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Teori Demokrasi.....	25
B. Sentralisme Demokratik.....	30
C. Fiqih Siyasah Tanfidziyah.....	45
BAB III SISTEM PEMERINTAHAN FEDERASI RUSIA	46
A. Bagaimana Mekanisme Penunjukan.....	46

1. Penunjukan Eksekutif Daerah mengikuti Pendahulunya Yaitu Uni Soviet.....	47
2. Presiden Boleh Menunjuk Gubernur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Sudah Disahkan Kongres.....	48
3. Usulan Presiden Dalam Pembuatan Undang-Undang Fedreal dibuat oleh Duma Negara (DPR) dan disetujui atau Disahkan Dewan Federasi.....	49
4. Penunjukan Berdasarkan Undang-Undang Pasal 38 (a) ayat 30.....	52
5. Fraksi Yang Banyak Menduduki Kongres Boleh Mengusulkan Calon Kandidat Gubernur.....	53
B. Tinjauan Umum Negara Federasi Rusia.....	53
1. Sejarah, Politik, dan Ketatanegaraan Federasi Rusia.....	67
2. Sistem Pemerintahan Tunggal Berdasarkan Undang-Undang Dasar Federasi Rusia Tahun 1993.....	74
BAB IV ANALISIS PENUNJUKAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM SISTEM FEDERASI RUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL NO. 67-FZ TAHUN 2002.....	75
A. Analisis Penunjukan Eksekutif Daerah Bab III (Sesuai Asas Demokrasi.....	77
B. Penunjukan Wali Negeri atau Gubernur Dalam <i>Fiqih Siyasah Tanfidziyah</i>	81
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	87

LAMPIRAN.....	88
----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sistem Penunjukan Eksekutif Daerah Berdasarkan UU Federal	42
Gambar 2 Daftar Pemimpin Daerah (Gubernur) Per Juni 2008.....	44
Gambar 3 Persentase Jumlah Kepala Daerah Anggota Partai Rusia Bersatu Tahun 2005-2010.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden Rusia menghapuskan pemilihan langsung daerah dari pemilihan Gubernur dengan dipicu peristiwa terjadinya serangan teror yang menewaskan lebih 300 murid sekolah di Beslan (Wilayah Ossetia Utara di Rusia) pada 4 September 2004, kemudian pada 13 September 2004 Presiden Rusia mengumumkan rencana penghapusan pemilihan umum (pemilu) daerah dari pemilihan Gubernur.¹

Belum selesai permasalahan di Beslan terjadi kembali peristiwa pemecatan Gubernur Vladimir Loginov daerah Koryakskiy, pada bulan Maret 2005 atas kegagalan untuk mempersiapkan suplai pangan daerahnya dari musim dingin.² Presiden Rusia dapat menekan seorang gubernur yang memiliki posisi kuat, Yevgenii Nazfratenko, untuk menyerahkan jabatannya sebagai gubernur Primorsky kray untuk mengepalai kementerian perikanan di Ibukota Rusia (Moskow). Mikhail Yevdokimov di Altay kray, mantan komedian televisi tidak dipindahkan ataupun ditunjuk kembali oleh Presiden.³

Gubernur yang ditunjuk kembali telah berada pada jabatannya dan menguatkan dirinya baik dalam perangkat administratif maupun diantara

¹ Darrel Slider, *Putin and the election of regional governors*, (Florida: United States of America, University of South Florida, 2004), hlm.114.

² Julia Kusznir, "Russiian Territorial Reform A Centralist Project that Could End Up Fostering Decentralization," *Journal of Russian Federalism Centralist or Decentralization*, University Brehmen, Vol. 8, No. 22, January 2005, hlm. 8.

³ Gallagher, *The Politics of Electoral Sytem*, (Oxford: University Press, 2004), hlm. 49.

kaum elit ekonomi daerah seperti Yegor Stroev, berada diantara Gubernur yang dipilih kembali, dia satu-satunya Gubernur yang pernah menjadi anggota CPSU Komite Sentral dari Politburo pada masa Uni Soviet dan masih menjadi Gubernur dari Orel oblast saat ia berumur 70 tahun.⁴

Beberapa masalah diatas dapat terlihat bahwa bahwa Presiden tidak menunjukkan tanda bahwa ia memiliki ketertarikan terhadap memerangi korupsi dan stagnasi politik pada tingkat daerah seperti pada tujuan utama dari kebijakan hukum yang bertujuan menjerat kaum oligarkhi yang korup pada masa pemerintahan Boris Yeltsin atau Presiden pertama. Namun, kebijakan hukum tersebut dalam prakteknya justru mempengaruhi penguatan otoritas pemerintah pusat atas pemerintah daerah.⁵

Dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002 tentang “Jaminan Dasar Hak Pilih dan Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Referendum Warga Federasi Rusia” menyatakan: Undang-Undang Federal ini harus mengambil keputusan mengenai penghentian kekuasaan lebih awal dari seorang anggota komisi dan penunjukan seorang anggota komisi yang baru atau penolakan atas permohonan penghentian kekuasaan lebih awal tidak lebih dari satu bulan sejak tanggal diterimanya permohonan penghentian kekuasaan lebih awal dari seorang anggota komisi dan usulan pencalonan

⁴ Chavez's, “Push For Permanence Time,” <http://www.time.com/html>, di akses 17 Agustus 2007.

⁵ Nur Rohim Yunus, “*Constitutional Law*, Sistem Kontrol Wilayah dengan Pembentukan Distrik Federal di Negara Russia,” *Jurnal Hukum Konstitusi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6, No. 1, Maret 2022, hlm. 100.

anggota komisi yang baru.⁶

Calon Gubernur tiap daerah akan terlebih dahulu dinominasikan kepada Presiden sebelum dipilih dan Presiden berhak menerima atau menolak daftar nama para nominasi pimpinan daerah dan para Gubernur provinsi kehilangan kendali terhadap anggaran daerah kembali berada ditangan pemerintah pusat, hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengembalikan kontrol kekayaan alam pada negara dan membatasi institusi asing yang akan masuk di Rusia.⁷

Pihak barat tindakan penghapusan pemilu Gubernur ini dianggap sebagai tindakan Presiden Rusia yang paling membahayakan sejak ia berkuasa tahun 2000. Namun, ia berpendapat bahwa yang dilakukannya adalah untuk menjaga kesatuan dan stabilitas Rusia. Sehingga Rusia memiliki sebuah konsep demokrasi dan sentral. Demokrasi dan sentralistik adalah dua hal yang tidak dapat disatukan sebagai sebuah konsep. Demokrasi identik dengan kebebasan individu, sedangkan sentralistik identik dengan sistem kekuasaan yang terpusat. Namun dua hal yang kontradiksi tersebut dapat diterapkan dalam praktek kenegaraan Rusia.⁸

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait Pasal 22 ayat (3) UU Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002 tentang Jaminan Dasar Hak Pilih dan Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Referendum Warga

⁶ Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002 tentang Jaminan Dasar Hak Pilih dan Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Referendum Warga Federasi Rusia, Pasal 22 ayat (3).

⁷ Cameron Ross, *Federalism and electoral authoritarianism under Putin, Demokratizatsiya*, (Washington DC: Johns Hopkins University Press, 2005), hlm. 347.

⁸ A. Fahrurudji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm.195.

Federasi Rusia, saya sendiri ingin meneliti secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, pemerintahan Rusia menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus menyatakan sejalan dengan mewujudkan keberhasilan maupun kemaslahatan. Dengan melalui penunjukan atau pengangkatan eksekutif daerah oleh Presiden dan disetujui Dewan Federasi. Maka penulis mengambil judul dalam penelitian dengan **“PENUNJUKAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM SISTEM FEDERASI RUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FEDERAL NOMOR 67-FZ TAHUN 2002”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme penunjukan Eksekutif Daerah Berdasarkan Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* dalam penunjukan Wali Negeri atau Gubernur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperdalam pengetahuan kekuasaan pemerintahan Rusia dalam menunjuk eksekutif daerah di Rusia, hanyalah negara salah satu dilintas benua Eropa-Asia yang menerapkan bentuk negara kesatuan dibalik layar bentuk negara federal.

- b. Mengembangkan pemahaman pemerintah Rusia dalam menegakkan wewenang seluruh wilayah daerah secara penuh di Rusia dan mengendalikan para kaum oligarki yang berkuasa, agar tidak bisa sewenang-wenang mengatur atau mengendalikan kepala eksekutif daerah di Rusia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada bidang Hukum Tata Negara, dan khususnya dalam kajian pun pengangkatan kepala eksekutif daerah Rusia tahun 2004-2008. Lebih dari itu, diharapkan sumber-sumber dari buku, jurnal nasional maupun Internasional, skripsi, dan tesis. Sebagai referensi alat untuk menganalisis permasalahan dalam penunjukan maupun pengangkatan eksekutif daerah. Berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yuridis-normatif dan kajian tentang peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Federasi Rusia tahun 1993 dan Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002 tentang jaminan dasar hak pilih dan hak untuk berpartisipasi dalam referendum warga Federasi Rusia.

- b. Secara praktis

Memberikan masukan kepada peminat Hukum Tata Negara terhadap pemerintahan Federasi Rusia dalam memimpin suatu negara yang luas

dan bisa mengontrol kepala eksekutif daerah yang ada di Rusia, dengan meningkatkan negara yang federasi menjadi haluan sentralisasi, dengan menyelesaikan dalam ruang lingkup jawaban yang berbagai arah, meninjau suatu pertanggung-jawaban dari Presiden dalam menunjuk eksekutif daerah di Rusia.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan sebuah penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai literatur-literatur penelitian yang ada baik berupa skripsi, tesis, jurnal karya ilmiah maupun yang lainnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang dilakukan terkait diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Edward Constantine yang berjudul “Federalisme di Russia di Tinjau dari Kebijakan Diktatator Hukum Vladimir Putin (2000-2008) Dalam Penunjukkan Kepala Eksekutif Subjek Federasi”. Kebijakan yang diambil oleh Vladimir Putin ialah ketertiban peraturan hukum terhadap daerah subjek federasi, untuk menghukum para pemimpin kepala negara daerah subjek federasi yang korupsi dikendalikan oleh oligarkhi, agar tidak terjadi memanipulasi perekonomian pada wilayah federasi Russia. Tapi, konsekuensinya pemerintah pusat bisa mengendalikan daerah subjek federasi

dalam ikut memilih kepala negara daerah subjek federasi.⁹

Kedua, Skripsi karya Monica Dian Adelina berjudul “Sentralisme demokratik Vladimir Putin dalam mengatasi Krisis Ekonomi di Federasi Russia (2000-2008)”. Vladimir Putin mengatakan ingin mengendalikan perekonomian yang bebas, tapi dikondisikan situasi yang terjadi di Rusia. Vladimir Putin sendiri ingin Rusia menerapkan yang dilakukan pendahulunya masa Soviet, berdasarkan sifat paternalisme yang menonjol yang dari pemerintah pusat terhadap daerah. Sesuatu yang terulang terjadi kembali, memiliki pemahaman demokrasi yang sentral dari pemimpin Lenin dan jajarannya masa Uni Soviet. Semua putusan dari pusat terhadap daerah.¹⁰

Ketiga, Skripsi karya Dimas Erwan Atmaja yang berjudul “Pengaruh Habitus Dalam Kebijakan Putin di Federasi Rusia (2000-2008)”. Kebijakan-kebijakan Vladimir Putin yang cenderung kontra demokrasi dan tetap tingginya popularitas Presiden di Federasi Rusia merupakan konsekuensi dari habitus yang ada pada Vladimir Putin. Kapital-kapital yang sejak era Soviet tertanam dalam diri Vladimir Putin membuat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merupakan kecenderungan dari habitus yang tertanam pada

⁹ Edward Constantine, “Federalisme di Russia di Tinjau dari Kebijakan Diktatator Hukum Vladimir Putin (2000-2008) Dalam Penunjukkan Kepala Eksekutif Subjek Federasi,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia, (2010).

¹⁰ Monica Dian Adelina, “Sentralisme demokratik Vladimir Putin dalam mengatasi Krisis Ekonomi di Federasi Russia (2000-2008),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia, (2009).

Vladimir Putin.¹¹

Keempat, Skripsi karya Ferdi Julias Chandra yang berjudul “Siloviki Sebagai Alat Politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam Pengambilalihan Kekuasaan Oligarki di Dalam Pemerintahan Rusia (2000-2008)”. Keberadaan Siloviki di dalam Kremlin sangat membantu Putin dalam menjalankan misinya. Mereka perlahan-lahan dapat mengambil aset-aset negara yang dulunya dimiliki oleh kaum oligarki. Dengan kata lain, kekuasaan di dalam Kremlin sudah tidak dimiliki oleh Oligarki. Bahkan sebagian mereka telah menjadi korban penangkapan karena kasus korupsi, penggelapan pajak, atau kasus lain yang tidak sesuai dengan konstitusi Rusia. Siloviki telah berhasil menjalankan salah satu dari misi mereka, dan Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam pemerintahan Rusia.¹²

Kelima, Skripsi karya Amanda Adriani Nurdin yang berjudul “Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Rusia di Bawah Demokrasi Terkendali Vladimir Putin 2000-2008”. Pemerintahan pusat memiliki hak untuk mengendalikan daerah dan mengontrol semua kebijakan. Dalam Undang-Undang Dasar Rusia tahun 1993 Pasal 77 ayat (2) Pemerintahan Federasi Rusia membentuk sistem Tunggal dalam kekuasaan eksekutif di wilayah federasi Rusia. Pemerintahan Pusat memiliki tanggung-

¹¹ Dimas Erwan Atmaja, “Pengaruh Habitus Dalam Kebijakan Putin di Federasi Rusia (2000-2008),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, (2012).

¹² Ferdi Julias Chandra, “Siloviki Sebagai Alat Politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam Pengambilalihan Kekuasaan Oligarki di Dalam Pemerintahan Rusia (2000-2008),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, (2012).

jawab yang besar terhadap daerah yang belum mendapatkan kemajuan.¹³

Keenam, Tesis karya Rizki Andono Prakoso yang berjudul “Politik Kekuasaan Vladimir Putin di Russia Tahun 2003-2007”. Putin sangat berusaha untuk memanfaatkan jabatan menjadi Presiden dan mendapatkan strategis yang matang, dalam lembaga negara dan media nasional Rusia, memanfaatkan reformasi lembaga daerah dalam pemilu daerah, dalam memilih Gubernur di Rusia. Dan tidak lagi ada pemilu pada wilayah daerah subjek Federasi, karena gubernur tidak dipilih oleh rakyat malah ditunjuk oleh langsung dari Presiden Rusia pada masa Putin.¹⁴

Ketujuh, Artikel Jurnal karya Nur Rohim Yunus berjudul “*Constitutional Law*, Sistem Kontrol Wilayah dengan Pembentukan Distrik Federal di Negara Russia”. Hukum nasional masih diberlakukan pada setiap daerah dan Undang-Undang masih pada mengelola bersama oleh daerah dan pemerintah pusat masih mengontrol daerah maupun subjek federasi. Tahun 2002 Undang-Undang berlaku untuk daerah dan pusat, pemerintah pusat masih memiliki kehendak untuk bisa mengontrol kekuasaan daerah hingga subjek federasi. Pada Presiden Vladimir Putin membuat tujuh distrik federal untuk peningkatan regional untuk bisa memiliki kekuasaan pemerintah pusat pada

¹³ Amanda Adriani Nurdin yang berjudul “Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Rusia di Bawah Demokrasi Terkendali Vladimir Putin 2000-2008,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, (2009).

¹⁴ Rizki Andono Prakoso, “Politik Kekuasaan Vladimir Putin di Russia tahun 2003-2007,” *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, (2012).

daerah subjek federasi.¹⁵

Kedelapan, Artikel Jurnal karya Cameron Ross berjudul “*Federalism and inter-governmental relations in Russia*”. Dalam konstitusi Federasi Rusia sudah jelas negara Russia sebagai memiliki pemahaman Federalisme tapi masih ada kejanggalan dalam pengesahan sistem Federal di Rusia. Dalam pelantikan Presiden Vladimir Putin tahun 2000 hingga masa jabatan lengser tahun 2008, melihat terbuktinya perubahan Radikal pada sistem Federal dan memiliki perubahan di Rusia terjadi negara Federal menjadi negara terpusat. Vladimir Putin lengser tahun 2008 dan terpilih Presiden Dmitri Medvedev tahun 2008-2012 mengembalikan kebijakan dari Putin yang setralisasi mengubah angin segar lagi, menuju bentuk pemahaman Federalisme, tapi gagal juga.¹⁶

Kesembilan, Artikel Jurnal karya Darrel Slider berjudul “*Russian Federalism Can It Be Rebuilt From the Ruins*”. Vladimir Putin secara tajam mengurangi kekuasaan Gubernur Rusia, menyingkirkan mereka dari majlis tinggi parlemen dan mengambil alih kekuasaan untuk menunjuk mereka, alih-alih membiarkan konstituen memilih mereka.¹⁷

Kesepuluh, Artikel Jurnal karya Julia Kusznir, berjudul “*Russian*

¹⁵ Nur Rohim Yunus, “*Constitutional Law, Sistem Kontrol Wilayah dengan Pembentukan Distrik Federal di Negara Russia*,” *Jurnal Hukum Konstitusi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6, No. 1, (2022).

¹⁶ Cameron Ross, “Federalism and Inter-governmental Relations in Russia,” *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, Vol. 26, No. 7, (Mei 2010).

¹⁷ Darrel Slider, “Russian Federalism Can It Be Rebuilt From the Ruins,” *Journal of Government*, University of South Florida, Vol. 24, No. 2, (Juni 2008).

Territorial Reform A Centralist Project that Could End Up Fostering Decentralization”. Sentralisasi dapat terus berlanjut, yang mengarahkan pada pembentukan negara Bersatu, para pemimpin regional yang memimpin daerah yang kuat mungkin akan mendapati diri mereka semakin kuat, kebalikan dari apa yang semula diinginkan oleh Kremlin.¹⁸

Dimana suatu penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penelitian empiris maupun normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penelitian diatas belum ada yang meneliti secara Undang-Undang. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar, dimana penelitian diatas permasalahannya yaitu Pemerintahan Rusia yang Sentralisme Demokratik dalam eksekutif daerah yang tidak mencantumkan Undang-Undang hanya mencari permasalahan secara ekonomi, politik, sosial. Tetapi, belum ada yang meneliti secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan karena peneliti diatas memang jurusan dan fakultas yang berbeda. Dari sisi ini saya sendiri ingin meneliti secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002 tentang Jaminan Dasar Hak Pilih dan Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Referendum Warga Federasi Rusia. Dengan begitu, pemerintahan Rusia menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus menyatakan sejalan dengan mewujudkan keberhasilan maupun kemaslahatan.

¹⁸ Julia Kusznir, “Russian Territorial Reform A Centralist Project that Could End Up Fostering Decentralization,” *Journal of Russian Federalism Centralist or Decentralization*, University Brehmen, Vol. 8, No. 22, (January 2005).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Demokrasi

Berdasarkan pengertian-pengertian demokrasi, dapat dilihat bahwa demokrasi baik menurut pengertian formal maupun materil. Demokrasi juga dapat dikaji menurut penyelenggaraannya, ada yang dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*), maupun dilaksanakan tidak langsung (*indirect democracy*). Teori demokrasi dalam bentuk penyelenggarannya yaitu secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people by the people and for the people*). Selain itu demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau (*representative democracy*), yaitu rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pemerintahan, akan tetapi melalui wakil-wakil rakyat, kemudian wakil-wakil tersebut akan mewakili rakyat yang diwakilkannya dalam pengambilan keputusan bernegara.

David Bentham dan Kevin Boyle mengemukakan bahwa demokrasi adalah bagian dari prosedur dalam membuat suatu keputusan secara kolektif. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota masyarakat dan masing-masing anggota tersebut memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembentukan keputusan. Dengan demikian, demokrasi memiliki prinsip sebagai pengimplementasian dari control rakyat dalam pembentukan keputusan yang bersifat kolektif yang disertai dengan adanya persamaan hak dalam proses

pengendalian tersebut.¹⁹

2. Sentralisme Demokratik

Sebuah prinsip yang memungkinkan kontrol anggota yang ketat terhadap institusi-institusi kepemimpinan sejalan dengan prinsip sub ordinasi badan-badan yang lebih rendah terhadap badan-badan yang lebih tinggi. Sentralisme demokratik muncul pada abad 20 sebagai teori dari partai Komunis, baik istilah maupun prinsip sentralisme demokratik selama ini ditafsirkan secara salah sebagai penemuan oleh faksi Bolshevik pimpinan Lenin yang ada ditubuh Partai Buruh Sosial Demokratik Rusia. Akan tetapi, dari AD/ART Liga Komunis, gagasan penggabungan demokrasi, yang merupakan kekuasaan mayoritas dengan kepemimpinan yang tersentralisir sebagai prinsip dasar organisasi kelas pekerja sebenarnya telah dianjurkan oleh kaum Marxis jauh sebelum istilah “Sentralisme Demokratik” dipakai oleh kaum Bolshevik.²⁰

Sebagaimana ditunjukkan dari pandangan Paul Le Blanc dalam karyanya “Vladimir Lenin dan Partai Revolusioner” (1990), istilah tersebut pertamanya justru dipakai oleh kaum Menshevik dalam resolusi tentang organisasi PBSDR pada bulan November 1905. Tentang sentralisme demokratik terdapat dalam resolusi “Tentang Reorganisasi Partai” yang dikeluarkan pada Desember 1905, sehingga negara harus disusun secara sentralistik, pimpinan pusat memiliki wewenang mutlak dan unsur-unsur bawah mutlak harus taat

¹⁹ David Bentham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 19-20.

²⁰ Doug Lorimer, “Marx dan Engels tentang Partai Proletariat,” <http://www.geocities.com/htm>, akses 5 Desember 2001.

kepada unsur-unsur atas. Berulang kali Vladimir Lenin menegaskan bahwa apabila berada dalam situasi gawat pemerintahannya harus berpola sentralisme mutlak. Dalam keadaan lebih biasa prinsip dasar pemerintahan adalah sentralisme demokratik. Dengan demikian, sentralisme demokratik menjadi semacam doktrin resmi selama masa Uni Soviet.²¹

Sentralisme demokratik adalah nama yang diberikan untuk prinsip pengorganisasian partai politik Vladimir Lenin, dan kadang-kadang digunakan sebagai sinonim dari kebijakan Vladimir Lenin dalam partai. Aspek demokratik dari prinsip ini adalah kebebasan anggota partai untuk mendiskusikan dan memperdebatkan kebijakan dan arah (tujuan) partai, namun keputusan partai dibuat oleh suara mayoritas, semua anggota diwajibkan untuk menjalankan keputusan tersebut, aspek inilah yang disebut sentralisme. Seperti apa yang dijelaskan oleh Vladimir Lenin bahwa sentralisme demokratik terdiri atas “kebebasan berdiskusi dan kesatuan aksi.”²²

3. Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Menurut Ibn Abid al-Diin sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan

²¹ Franz Magnis Suseno, *Dalam Bayang-bayang Lenin suatu Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka* (Jakarta: 2003), hlm. 16.

²² Richard, “Report of the Unity Congress,” <http://www.marxists.org/htm>, di akses 2 Maret 1906.

(para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan pemegang kekuasaan. Maka definisi fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²³

Siyasah Tanfidziyah adalah ilmu yang mengurus urusan negara dalam ruang lingkup lembaga eksekutif dalam islam. Menurut al-Maudi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam, al-Maudi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Menurut *siyasah tanfidziyah* pemimpin disebut dengan khalifah atau amir.²⁴

Menurut T.M. Hasbi *siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau lembaga eksekutif di suatu negara Islam. Kewenangan ini dimiliki oleh Kepala Pemerintahan yang disebut *Ulil amri* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *Maqashid Syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan penetapannya yang harus sesuai dengan asas Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, umat Islam diperintahkan untuk

²³ Ahmad Fathi Bahantsi, *Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syariat al-Islamiyah*, Dar al-Arubah, hlm. 61.

²⁴ Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1975), hlm. 247.

menaati kepada lembaga Eksekutif sepanjang menaati Allah dan Nabi Muhammad serta menjauhi dosa dan kemaksiatan. Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam kekuasaan bidang *Siyasah tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, wali amir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari peraturan perundang-undnagan, Undang-Undang Dasar Federasi Rusia Tahun 1993, Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002 tentang Jaminan Dasar Hak Pilih dan Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Referendum Warga Federasi Rusia dari jurnal, Skripsi, Tesis, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemilihan Eksekutif Daerah di Rusia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan bersifat *deskriptif-analisis*. yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikannya, menggambarkan, mengurangnya, data yang terlihat dengan berkaitan sesuai tema penelitian, kemudian menganalisisnya dengan memahami dari dalam maupun luar dan secara menyeluruh hingga

mendapatkan pemahaman realita yang sudah terjadi. Demikian, penulis akan mengumpulkan data-data yang terkait sebagai dasar pemahaman pemerintahan Pusat ikut campur dalam penunjukkan kepala eksekutif daerah di Rusia.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, berfokus pada kajian suatu penelitian hukum yaitu menganalisa pemerintahan Rusia dalam penunjukkan eksekutif daerah di Rusia tahun 2004-2008. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan mencari masalah dari segi politik maupun hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yaitu:

a. Data Hukum Primer

Yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Federasi Rusia tahun 1993, Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002 tentang Jaminan Dasar Hak Pilih dan Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Referendum Warga Federasi Rusia.

b. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini dapat membantu menganalisa, memahami

²⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, (kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2010), hlm. 338.

dan menjabarkan lebih lanjut data primer. Data hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, skripsi, tesis, jurnal karya ilmiah dan Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002 tentang Jaminan Dasar Hak Pilih dan Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Referendum Warga Federasi Rusia yang berkaitan dengan Pemilihan Eksekutif Daerah di Rusia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, insiklopedia, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Russia dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini menggunakan *analisis data kualitatif*. Penyusunan secara mengkualifikasikan data-data yang memiliki sifat umum kemudian mengambil pengumpulan kesimpulan yang khusus. Dapat sesuai yang akan disusun dan dideskripsikan dengan menganalisa pemerintah Rusia dalam penunjukkan maupun pengangkatan eksekutif daerah di Rusia tahun 2004-2008. Terkait sebagai penyusun menggunakan teori Demokrasi, Sentalisasi dan Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Dengan demikian, penulis ingin mendapatkan kemudahan untuk menganalisa masalah tersebut dengan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam kemudahan pembahasan untuk penelitian ini, dengan peneliti membagikan skripsi ini dalam lima bab pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut diantaranya sebagai berikut:

Bab satu sebagai pendahuluan ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian-bagian ini di tampilkan untuk mengetahui secara persis tentang kegelisahan akademik dan signifikan penelitian, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang pernah diajukan, serta pendekatan dan teori yang di gunakan.

Bab kedua membahas tentang pemilihan pimpinan daerah dalam tinjauan konsep teori *Demokrasi, Sentralisme Demokratik dan Fiqih Siyasah Tanfidziyah*. Hal ini bertujuan untuk melihat mekanisme pemilihan Eksekutif Daerah yang sesuai dengan *Demokrasi dan Sentralisme Demokratik* dengan mengalami perubahan sesuai dengan pergeseran kepentingan yang berkuasa. Kemudian, *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* dijadikan sebagai analisis untuk melihat persoalan mengenai Presiden menunjuk eksekutif daerah atau Gubernur.

Bab tiga membahas mengenai sistem pemerintahan federasi Rusia yang meliputi tinjauan umum negara Rusia maupun sistem penunjukan eksekutif daerah dalam Undang-Undang Federal di Rusia dengan mengkaitkan sistem pemerintahan tunggal berdasarkan Undang-Undang Dasar Federasi Rusia tahun 1993. Kemudian, berkaitan pemimpin Presiden yang menjabat dalam menjalankan suatu hubungan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah.

Bab empat berisi tentang penunjukan eksekutif daerah dalam sistem

federasi Rusia Berdasarkan Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ Tahun 2002. Sehingga dapat dijelaskan bagaimana mekanisme pemilihan eksekutif daerah dengan menggunakan sudut pandang teori *Demokrasi*, *Sentralisme Demokratik* maupun *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* dan dampak baik maupun buruk suatu negara yang diteliti yang mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan.

Bab kelima, membahas merupakan bab yang akhir dan penutup dari skripsi ini, dengan terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari menyeluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penunjukan Gubernur Rusia yaitu dengan cara penunjukan oleh Presiden melalui usulan dari partai atau wakil rakyat yang mendominasi parlemen, hal ini menjadi problematik karena Eksekutif Daerah merupakan suatu jabatan politik, sama halnya dengan Kepala Daerah, oleh karena itu penunjukan Gubernur seharusnya perlu melibatkan proses politik di daerah, dan apabila penunjukan Gubernur ini dilibatkan dalam asas demokrasi yaitu “Luber Jurdil” tentu saja hal ini tidak sesuai dengan asas demokrasi itu sendiri, karena penunjukan Gubernur ini tidak melibatkan partisipasi rakyat. Akan tetapi hal ini tetap dianggap sah secara yuridis, karena penunjukan Gubernur ini telah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terdapat pada pasal 22 ayat 3 UU Federal No. 67 FZ Tahun 2002. Adanya demokrasi memungkinkan rakyat untuk memantau jalannya pemerintahan dan adanya sentralisme memungkinkan pemerintah untuk memantau kehidupan rakyatnya. Dengan demikian suatu pemerintahan yang kuat, efektif dan juga fleksibel.
2. Penunjukan Gubernur menurut Fiqih Siyasah Tanfidziyah adalah wajib dilakukan, karena suatu daerah tidak mungkin

apabila tidak ada pemimpin pada daerah tersebut. hal tersebut juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, beliau berkata bahwa “lebih baik dipimpin 10 tahun oleh pemimpin yang dzalim dari pada tidak ada pemimpin dalam waktu satu malam.” Akan tetapi hal tersebut tidak bisa kita jadikan acuan sepenuhnya, tetap saja kita harus memilih pemimpin yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Setelah analisis, maka penulis memiliki masukan dan saran bahwa dalam penelitian diatas belum ada yang meneliti secara Undang-Undang. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar, dimana penelitian diatas permasalahannya yaitu Pemerintahan Rusia yang Sentralisme Demokratik dalam eksekutif daerah yang tidak mencantumkan Undang-Undang hanya mencari permasalahan secara ekonomi, politik, sosial. Tetapi, belum ada yang meneliti secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Menurut penulis untuk menjamin adanya kepercayaan terhadap masyarakat terkait penunjukan eksekutif daerah dan pembuatan peraturan perundang-undangan harus memberikan kesepakatan terhadap wakil rakyat. Sehingga, penulis menyarankan penelitian berikutnya agar dapat diteruskan oleh adik-adik mahasiswa yang mau meneliti skripsi ini, dalam mencakup penelitian Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadist

Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27.

HR Bukhari dan Muslim.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Federasi Rusia tahun 1993.

Undang-Undang Federal Nomor 67-FZ tahun 2002 tentang Jaminan Dasar Hak Pilih dan Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Referendum Warga Federasi Russia.

3. Buku

Alkatiri, Zeffry. *Transisi Demokrasi di Negara Federasi Rusia Analisis Perlindungan HAM 1991-2000*, cet 1. Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007.

Kahn, Jeffrey. *Federalism, democratization, and the rule of law in Russia*. Oxford University Press, 2002.

Khilnani, Niranjana M. *Emergence of New Russia*. New Delhi: Anmol Publication, 1993.

King, Preston. T. *Federalism and Federation*. London: Taylor & Francis, 1982.

Konitzer, Andrew. *Voting for Russia's Governors*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press, 2005.

Ross Cameron and Adrian Campbell. *Federalism and Local Politics in Russia*. London and New York: Routledge, 2009.

Stoliarov, Mikhail. *Federalism and The Dictatorship of Power in Russia*. New York: Routledge, 2003.

Gel'man, Vladimir. *"The Dictatorship of Law in Russia: Neither*

Dictatorship, Nor Rule of Law”, PONARS Policy Memo 146, European University at St. Petersburg, Oktober 2000.

Verney, Douglas. V. *Federalism, Federative Systems, and Federations: The United States, Canada, and India*. Publius, Oxford University, (1995).

4. Skripsi, Tesis, dan Jurnal

Edward Constantine, “Federalisme di Russia di Tinjau dari Kebijakan Diktatator Hukum Vladimir Putin (2000-2008). *Skripsi* Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia, 2010.

Monica Dian Adelina, “Sentralisme demokratik Vladimir Putin dalam mengatasi Krisis Ekonomi di Federasi Russia (2000-2008)”. *Skripsi* Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia, 2009.

Dimas Erwan Atmaja, “Pengaruh Habitus Dalam Kebijakan Putin di Federasi Rusia (2000-2008),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2012.

Ferdi Julias Chandra, “Siloviki Sebagai Alat Politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam Pengambilalihan Kekuasaan Oligarki di Dalam Pemerintahan Rusia (2000-2008),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2012.

Amanda Adriani Nurdin yang berjudul “Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Rusia di Bawah Demokrasi Terkendali Vladimir Putin 2000-2008,” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2009.

Rizki Andono Prakoso, “Politik Kekuasaan Valdimir Putin di Russia tahun 2003-2007”. *Tesis Pasca Sarjana* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012.

Nur Rohim Yunus, “Costitutional Law: Sistem Kontrol Wilayah dengan Pembentukan Distrik Federal di Negara Russia”. *Jurnal Hukum Konstitusi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 6 Nomor 1, (2022).

Nur Rohim Yunus, “Sistem Pemerinatahan Semi-Presidensial Negara Federasi Rusia,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Fakultas Syariah

- dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 1, No. 8, (2017).
- Intan, "Kekhalifaan Umar Ibn Khattab (13-23 H/634-644 M)," *Jurnal Rihlah*, Pustaka Mantiq, Vol. 5, No. 2, (2017).
- Cameron Ross, "Federalism and Inter-governmental Relations in Russia," *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, Vol. 26, No. 7, (Mei 2010),
- Darrel Slider, "Russian Federalism Can It Be Rebuilt From the Ruins," *Journal of Government*, University of South Florida, Vol. 24, No. 2 (Juni 2008).
- Julia Kuszniir, "Russiian Territorial Reform A Centralist Project that Could End Up Fostering Decentralization," *Journal of Russian Federalism Centralist or Decentralization*, University Brehmen, Vol. 8, No. 22, (January 2005).
- Thomas F. Remington, "Dominant Party Regimes and the Commitment Problem The Casa of United Russia," *Journal Comparative Politics Studies*, Vol. 42, No. 5, (April 2009).
- Ora John Reuter, "United Russia and the 2011 Election," *Jurnal Russian Analytical Digest*, Berlin: Universty of Berlin, Vol. 10, No. 9, (26 September 2011).
- Pratama, "Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab," *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Damaskus: University Press, Vol. 9 No. 7, (2018).
- Abdul Razak, "Kepemimpinan Masyarakat Islam Dalam Perspektif Syi'ah," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 2, Desember (2011).
- Ora John Reuter dan Thomas F. Remington, "Dominant Party Regimes and Commitment Problems" yang bersumber dari *Jurnal Comparative Political Studies*, Vol. 42, No. 4, April 2009).

5. Internet

- Dmitry Medvedev, Address to the Federal Assembly of the Russian Federation, <<http://www.kremlin.ru/transcripts/1968>> , accessed 1 Oct. 2009.
- David Cameron, 'Structures of Inter-governmental Relations', background paper, Forum of Federations, Conference on Federalism, Mont-Tremblant, October 1999, <<http://26772.vws.magma.ca/en/libdocs/IntConfFedBk99/ICFE9911-int-Cameron-bg.htm>>, accessed 24 Oct. 2009.
- Vladimir Kozlov, 'Problemy predstavitel'stva regionov v novoi